BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional di Indonesia yang dilakukan pemerintah saat ini berkembang begitu pesat, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ke arah yang lebih baik. Sehingga dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar dalam aktivitas operasional kenegaraannya baik aktivitas rutin yang dijalankan, maupun pembangunan.

Upaya untuk mewujudkan kemandirian bangsa dilihat dari kemampuan bangsa tersebut dalam melakukan pembiayaan pembangunannya sendiri. Sumber pendapatan negara saat ini bersumber dari 3 (tiga) sektor, yaitu dari sektor pajak, non pajak dan hibah. Dari sumber inilah yang nantinya akan digunakan untuk membangun fasilitas dan infrastruktur umum dalam bentuk program bantuan bagi masyarakat. Namun saat ini, sumber pendapatan Indonesia terbesar berasal dari sektor pajak.

Pajak adalah suatu kontribusi yang diberikan rakyat kepada negara, yang harus dibayar oleh wajib pajak yang nantinya akan digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun pemerintah daerah demi untuk mencapai kesejahteraan masyararakat. Pajak juga merupakan iuran wajib yang sifatnya memaksa dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi), tetapi akan dipergunakan dalam pembiayaan-pembiayaan umum yang berhubungan dengan

tugas negara dalam upaya penyelenggaraan pemerintah. Sebagai sumber penerimaan terbesar, pajak diharapkan memperoleh target yang ditentukan pemerintah sehingga setiap pengeluaran negara dapat tercukupi.

Berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) No. 72 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020, target penerimaan pajak harus mencapai Rp1.198,8 Triliun. Namun realisasinya total penerimaan pajak per 23 Desember 2020 hanya mencapai Rp1.019,56 Triliun atau 85,65% (Delapan puluh lima koma enam puluh lima pesresn) dari target APBN, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak 30 November 2019 mencapai Rp1.312,4 Triliun. Yang berarti masih kurangnya penerimaan pajak sebesar Rp179.24 Triliun (www.kompas.com, 2020).

Berkaitan dengan penetapan tarif pajak penghasilan tahun 2018 pemerintah melakukan revisi dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan, menetapkan tarif pajak dengan memperoleh penghasilan bruto kurang dari Rp4.800.000.000,00 (Rp4,8 Milyar) yaitu menggunakan tarif PPh Final sebesar 0,5% yang sebelumnya telah dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tarif pajaknya sebesar 1%.

Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 tentang tarif PPh Final telah disahkan tanggal 8 Juni 2018, mulai berlaku pada 1 Juli 2018. Peraturan ini menetapkan untuk wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan berbentuk koperasi, firma atau perseroan terbatas, serta persekutuan komanditer yang menerima atau

memperoleh penghasilan bruto kurang dari Rp4.800.000.000,00 (Rp4,8 Milyar) dalam satu tahun pajak, maka akan dikenakan pajak PPh Final dengan tarif 0,5% dengan penetapan kebijakan batas waktu 7 tahun bagi wajib pajak Pribadi, 4 tahun untuk wajib pajak badan yaitu koperasi, perekutuan komanditer, firma/CV, sedangkan 3 tahun untuk wajib pajak badan berbentuk PT. Dengan berakhirnya batas waktu maka wajib pajak kembali menggunakan peraturan normal yaitu Undang – Undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, hal tersebut dilakukan agar wajib pajak dapat menyelenggarakan pembukuan dalam memperbaiki usahanya.

Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 perubahan keempat dari Undang –Undang No. 7 Tahun 1983, Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 telah berlaku sejak 1 Januari 2009 yang di dalamnya menjelaskan tentang tarif wajib pajak badan pasal 17 yang menggunakan tarif tunggal 28% tetapi ada penurunan pada tahun 2010 menjadi 25%. Dalam pasal 31E Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 tarif pajak yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (Rp50 Milyar) mendapat fasilitas berupa pengurangan 50% dari tarif sebagaimana tercantum dalam pasal 17 yang dikenakan atas penghasilan kena pajak yang peredaran brutonya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (Rp4,8 Milyar).

Pemerintah telah meringkankan tarif PPh Final menjadi 0,5% namun ketentuan ini bersifat opsional. Dengan penetapkan pemungutan pajak di Indonesia berupa *Self Assessment*, maka setiap wajib pajak dapat memilih tarif yang akan

digunakan, yaitu tarif PPh Final 0,5% atau menerapkan perhitungan normal yang berpedoman kepada Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Pajak Penghasilan Badan yaitu pajak penghasilan yang dikenakan pada badan usaha atas penghasilan usaha yang diperoleh baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Menurut Undang – Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, salah satu kewajiban bagi wajib pajak badan sebelum menyetor SPT yaitu harus melakukan penyusunan pembukuan, yang berupa laporan keuangan *(Financial Statement*) yang di dalamnya berisi laporan laba rugi komperhensif, neraca atau laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas beserta catatan atas laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang mencakup kinerja perusahaan, serta posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian pemakai yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi.

Perbedaan yang sering muncul dalam penyusunan pembukuan yang dilakukan oleh perusahaan, dapat dilihat dari prinsip yang digunakan laporan keuangan. Perusahaan menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu SAK, yang sering disebut sebagai Laporan Keuangan Komersial. Sedangkan laporan keuangan pajak menggunakan prinsip Undang – Undang Perpajakan yang berlaku yaitu Laporan Keuangan Fiskal.

Dengan adanya penerapan prinsip yang berbeda, maka besarnya laba rugi yang diperoleh perusahaan juga akan berbeda. Sehingga mengakibatkan adanya perbedaan antara laba rugi komersial dengan laba rugi fiskal. Oleh karena itu dibuatlah Rekonsiliasi Fiskal. Rekonsiliasi Fiskal dilakukan agar laporan keuangan komersial sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan demikian wajib pajak badan harus melakukan proses rekonsiliasi fiskal, terhadap penghasilan dan biaya yang menyebabkan laba kena pajak berkurang (koreksi negatif) dan laba kena pajak bertambah (koreksi positif).

Koreksi tersebut merupakan output dari rekonsiliasi fiskal yang akan berpengaruh terhadap besarnya laba kena pajak dengan pajak penghasilan terutang. Rekonsiliasi fiskal perlu dilakukan sebelum data laporan keuangan komersial dimasukan ke dalam SPT tahunan, maka data-data tersebut telah disesuaikan dengan ketentuan fiskal yang sebelumnya terdapat perbedaan antara laporan menurut akuntansi dengan laporan keuangan menurut pajak. Dengan melakukan rekonsiliasi fiskal wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan hanya cukup membuat satu pembukuan yang sesuai SAK.

Primer Koperasi Kepolisian (PRIMKOPPOL) Resor Ciamis merupakan badan usaha koperasi berlokasi di Kabupaten Ciamis serta merupakan wajib pajak badan yang berkewajiban untuk membuat pembukuan. Alasan peneliti memilih lokasi PRIMKOPPOL Resor Ciamis untuk dijadikan penelitian adalah tempat yang strategis dan mudah dijangkau sehingga memudahkan dalam memperoleh data serta adanya transparansi dari pihak koperasi untuk mendukung dalam proses penelitian, yang nantinya akan dilakukan perbandingan PPh Badan dengan menggunakan dua

peraturan yang berbeda antara Undang – Undang No. 36 tahun 2008 tentang PPh dan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 tentang Tarif PPh Final. Dengan melakukan Perbandingan tersebut akan mengetahui tarif pajak mana yang lebih efektif diterapkan oleh koperasi.

PRIMKOPPOL Resor Ciamis memiliki 2 (dua) macam kegiatan usaha, antara lain sebagai berikut :

1. Usaha dengan Anggota *(Inward)* :
    a) Usaha Simpan Pinjam.
    b) Usaha Niaga (Perdagangan Barang).
2. Usaha dengan bukan anggota *(Outward)*, yaitu usaha yang ada kaitannya dengan pihak luar aggota *(Outward)* kegiatan ini dituangkan dalam bentuk kerjasama, antara lain :
    a) Jasa Kontrakan Bangunan milik PRIMKOPPOL Resor Ciamis.
    b) Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa.

Dalam Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, setiap wajib pajak badan harus melakukan perhitungan dan pelaporan pembukuan. PRIMKOPPOL Resor Ciamis merupakan wajib pajak badan yang belum melakukan perhitungan dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Permasalahan ini dapat dilihat dari tabel biaya yang terdapat dalam Laporan PHU berdasarkan analisis yang sesuai dengan peraturan perpajakan, terdapat biaya yang harus dilakukan koreksi fiskal, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Laporan Biaya PHU

No	Uraian	Realisasi Biaya Tahun 2020 (Rp)
(A)	Biaya Personil	
1	Honor Peng/Pembina	34.800.000,00
2	Honor Pengawas	14.750.000,00
3	Honor Karyawan	30.250.000,00
4	Paket Lebaran	138.000.000,00
5	Bantuan Dinas	13.100.000,00
6	Olahraga	2.000.000,00
7	Honor Prakerin	600.000,00
	Jumlah (A)	**233.500.000,00**
(B)	Biaya Materil	
1	ATK	8.402.450,00
2	Disket/Pita, dll	2.000.000,00
3	Surat Menyurat	2.715.000,00
4	Percetakan	3.650.000,00
5	Perb. Inventaris Kantor	2.780.000,00
6	Perb. Inventaris Gedung	7.000.000,00
7	Ledeng/Listrik	1.998.000,00
8	Peny. Inventaris Kantor	2.000.000,00
9	Peny. Inventaris Gedung	8.000.000,00
	Langganan Koran	1.000.000,00
	Sewa Tanah Dinas	-

	Jumlah (B)	**39.545.450,00**
(C)	Biaya Operasional	
1	Ongkos Barang	1.000.000,00
2	Perjalanan Dinas Luar	2.200.000,00
3	Rapat Pengurus	2.000.000,00
4	Riksa/Kunjungan Dari Pusat	6.500.000,00
5	Biaya RAT	60.000.000,00
6	Hari-Hari Penting	600.000,00
7	Pembinaan/Diklat	1.500.000,00
8	Resiko Usaha	12.000.000,00
9	Biaya Jasa Simp. Anggota	180.000.000,00
1	Jamuan	2.000.000,00
	Jumlah (C)	**267.800.000,00**
(D)	Iuran Sumbangan	
1	Iuran Ke DEKOPINDA	1.000.000,00
2	Sumb.Sosial/Kematian	14.500.000,00
	Jumlah (D)	**15.500.000,00**
	Total Biaya-Biaya	**556.345.450,00**

Sumber : Laporan RAT PRIMKOPOL Resor Ciamis Tahun Buku 2020

1) Pada Laporan Hasil Usaha (PHU) PRIMKOPPOL Resor Ciamis memasukan Biaya Iuran dan Sumbangan sebesar Rp15.500.000,00 serta Biaya Dana Sosial sebesar Rp3.500.000,00 sebagai pengurangan penghasilan. Dalam pasal 9 ayat (1) huruf g Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, menjelaskan bahwa “harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) hurf a dan huruf b Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, kecuali sumbangan

yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i sampai huruf m serta zakat yang diterima oleh amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga atau amil zakat yang disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasaran Peraturan Perpajakan". Dengan demikian biaya iuran dan sumbangan serta biaya dana sosial tidak dapat diperlakukan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak, karena diberikan oleh koperasi kepada pihak yang tidak memiliki hubungan usaha atau pekerjaan.

2) Pada Laporan Perhitungan Hasil Usaha (PHU) PRIMKOPPOL Resor Ciamis memasukan Biaya THR berupa Paket Lebaran sebesar Rp138.000.000,00 diakui sebagai pengurangan penghasilan. Dalam Undang–Undang Perpajakan, biaya THR tidak boleh sebagai pengurang penghasilan, karena biaya THR termasuk ke dalam biaya natura. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 9 ayat (1) huruf e Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

3) Dalam Perhitungan Hasil Usaha (PHU) PRIMKOPPOL Resor Ciamis memasukan Biaya Jamuan Tamu kedalam Biaya Operasional Koperasi sebesar Rp2.000.000,00 diakui sebagai pengeluaran penghasilan. Dalam Peraturan Perajakan biaya jamuan baik berbentuk makanan atau minuman termasuk biaya jamuan tamu tidak boleh diakui sebagai pengurangan penghasilan. Menurut pasal 9 ayat (1) huruf e Undang – Undang Pajak

Penghasilan No. 36 Tahun 2008, menyatakan bahwa "penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk naturan dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan".

Dari beberapa penjelasan tersebut sudah terlihat bahwa penghasilan dan biaya yang tidak boleh dimasukkan ke dalam laporan keuangan, tetapi masih banyak penghasilan dan biaya yang diakui dan masuk kedalam laporan keuangan. Sehingga akan mempengaruhi laba yang diperoleh koperasi, serta dalam pembayaran pajak penghasilan badan juga akan berbeda.

Faisal Amri (2019) telah melakukan penelitian mengenai Analisis Perhitungan dan Penetapan Pajak Penghasilan atas wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu serta pelaporannya pada PT. Artamas Prima Nusantara. Dengan hasil analisis bahwa menetapkan perhitungan serta pelaporan pajak penghasilan yang diterapkan oleh PT. Artamas Prima Nusantara telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang telah direvisi dan disahkan pada bulan Juni 2018 dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Penetapan perhitungan dalam laporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak badan Tahun 2018 PT. Artamas Prima Nusantara dilakukan dua macam cara perhitungan sebagaimana yang dituangkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak badan Tahun 2018 yaitu pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2018

menggunakan peraturan perpajakan atas Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 sehingga besar pajak yang disetor oleh PT. Artamas Prima Nusantara sebesar Rp15.682.875,00 dan perhitungan pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2018 menggunakan peraturan perpajakan atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sehingga besarnya pajak yang disetor adalah sebesar Rp7.492.734,00

Rina Suryani, Nurwati (2019) melakukan penelitian mengenai Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan Badan Terutang Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 Pada PT. Toyomas Putra. Dengan hasil penelitian adalah Perhitungan pajak penghasilan terutang badan yang telah dilakukan PT. Toyomas Putra tahun 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan. Setelah Pajak Penghasilan Badan PT. Toyomas Putra Tahun 2017 diperhitungkan menggunakan dasar Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, selisih yang didapatkan sebesar Rp42.877.796,00 hasil perhitungan pajak penghasilan badan terutang ini menggunakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 lebih rendah dari pada hasil perhitungan menggunakan Undang – Undang No. 36 Tahun 2013. Analisis perbandingan atas penggunaan kedua tarif tersebut menunjukkan bahwa perhitungan pajak penghasilan terutang badan PT. Toyomas Putra Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 lebih menghemat pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan oleh PT. Toyomas Putra.

Muhammad Irbawan Satrio Utoyo, Syafi'i, Arief Rahman (2021) melakukan penelitian mengenai Perbandingan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dengan UMKM sebagai wajib pajak badan. Hasil dari penelitian tersebut adalah Perhitungan pajak penghasilan terutang dengan penerapan pajak 0,5% lebih mudah digunakan oleh UMKM karena UMKM yang peredaran brutonya masih dibawah Rp4,8 Milyar tidak perlu melakukan pembukuan untuk menentukan pajak terutangnya. Dengan pencatatan sederhana, mereka sudah dapat langsung menghitung pajak terutangnya yaitu sebesar 0,5 % dari peredaran brutonya. Penetapan tarif pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 hanya berdasarkan berapa besarnya omset tanpa memperhatikan kondisi usaha dari wajib pajak, artinya meskipun mengalami kerugian wajib pajak tetap berkewajiban membayar pajak penghasilan. Tetapi, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 sebagian besar lebih menguntungkan dari pada menggunakan tarif Undang – Undang No. 36 Tahun 2008.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irbawan Satrio Utoyo, Syafi'i, Arief Rahman (2021) karena penelitian tersebut dilakukan lebih terperinci dan menjelaskan letak perbandingan antara penerapan tarif pajak dengan menggunakan dua peraturan yang berbeda, antara Undang – Undang No. 36 tahun 2008 tentang PPh dengan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 tentang Tarif PPh Final. Sehingga bisa mengetahui keuntungan dan kelebihan tarif pajak yang sesuai untuk badan usaha yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp4.800.000.000,00 (Rp4,8 Milyar). Meski demikian penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu

dalam subjek penelitian dan lokasi penelitian. Selain itu, penelitian Muhammad Irbawan Satrio Utoyo, Syafi'i, Arief Rahman (2021), dilaksanakan pada badan usaha milik perorangan yang memiliki peraturan, karakteristik, dan lingkungan berbeda, dengan badan usaha yang akan diteliti berbentuk Koperasi yang ada di Kabupaten Ciamis khususnya Koperasi Primer Kepolisian (PRIMKOPPOL) Resor Ciamis dengan peredaran bruto yang sama yaitu kurang dari Rp4.800.000.000,00 (Rp4,8 Milyar).

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik dan bermaksud untuk melakukan penelitian atas penerapan akuntansi perpajakan khususnya dalam menentukan tarif pajak penghasilan badan yang harus dibayar oleh koperasi, dengan melihat penghasilan bruto yang diperoleh koperasi dalam satu tahun buku, tujuannya agar sesuai dengan syarat keadilan dalam pemungutan pajak yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dalam membayar pajak sehingga tidak memberatkan wajib pajak dalam pembayaran pajak setiap tahunnya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan perbandingan perhitungan dengan menggunakan kedua peraturan yang berbeda, dengan mengambil judul **"Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang Menggunakan Undang–Undang No. 36 Tahun 2008 tentang PPh dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Tarif PPh Final (Studi kasus Pada PRIMKOPPOL Resor Ciamis)".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti menguraikan pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan badan terutang menggunakan ketentuan Undang – Undang PPh No. 36 tahun 2008 pada PRIMKOPPOL Resor Ciamis?
2. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan badan terutang menggunakan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 tentang Tarif PPh Final pada PRIMKOPPOL Resor Ciamis?
3. Perbandingan pajak penghasilan badan terutang menggunakan ketentuan Undang – Undang No. 36 tahun 2008 tentang PPh dan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 tetang Tarif PPh Final?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk melakukan perbandingan dalam perhitungan pajak penghasilan badan terutang menggunakan Undang – Undang No. 36 tahun 2008 tentang PPh dan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 tentang Tarif PPh Final, studi kasus pada PRIMKOPPOL Resor Ciamis.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berikut tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui :

1. Perhitungan pajak penghasilan badan terutang menggunakan Undang – Undangan PPh No. 36 tahun 2008.
2. Perhitungan pajak penghasilan badan terutang menggunakan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 tentang PPh Final.

3. Perhitungan besar kecilnya pajak penghasilan terutang yang harus dibayar dengan perbandingan kedua ketentuan tersebut.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan memberi manfaat yang dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini, antara lain :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan aspek pengembangan keilmuan dalam bidang perpajakan termasuk dalam penerapan tarif pajak penghasilan badan terutang.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan dan digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Koperasi

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan bagi pihak (PRIMKOPPOL) Resor Ciamis dalam menghitung pajak terutang dengan menerapkan salah satu peraturan perpajakan yang lebih

menguntungkan bagi pihak koperasi yang akan diterapkan dimasa yang akan datang.

b. Bagi Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN)

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat berguna bagi civitas akademik Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN) khususnya para mahasiswa dalam bidang Perpajakan dan koperasi sehingga dapat dijadikan sebagai kajian literatur bagi mahasiswa IKOPIN.

IKOPIN